



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA

2024

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
STIE YPUP MAKASSAR**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)**

Jalan Andi Tonro No.17 Tlp (0411)- 854974, 871890 Fax. (0411)830520 Makassar 90322

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

Nomor: 232A/KL/III-A/50/I/2024

Tentang

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi SPMI serta update regulasi penjaminan mutu perguruan tinggi serta iklim kerja yang kondusif, tertib, dan terarah, maka perlu disusun dan menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Penjaminan Mutu. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP sebagaimana terlampir.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di Tetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Ketua STIE-YPUP



Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE., M.Si, AK, CA

NIDN : 0911116301

Tembusan :

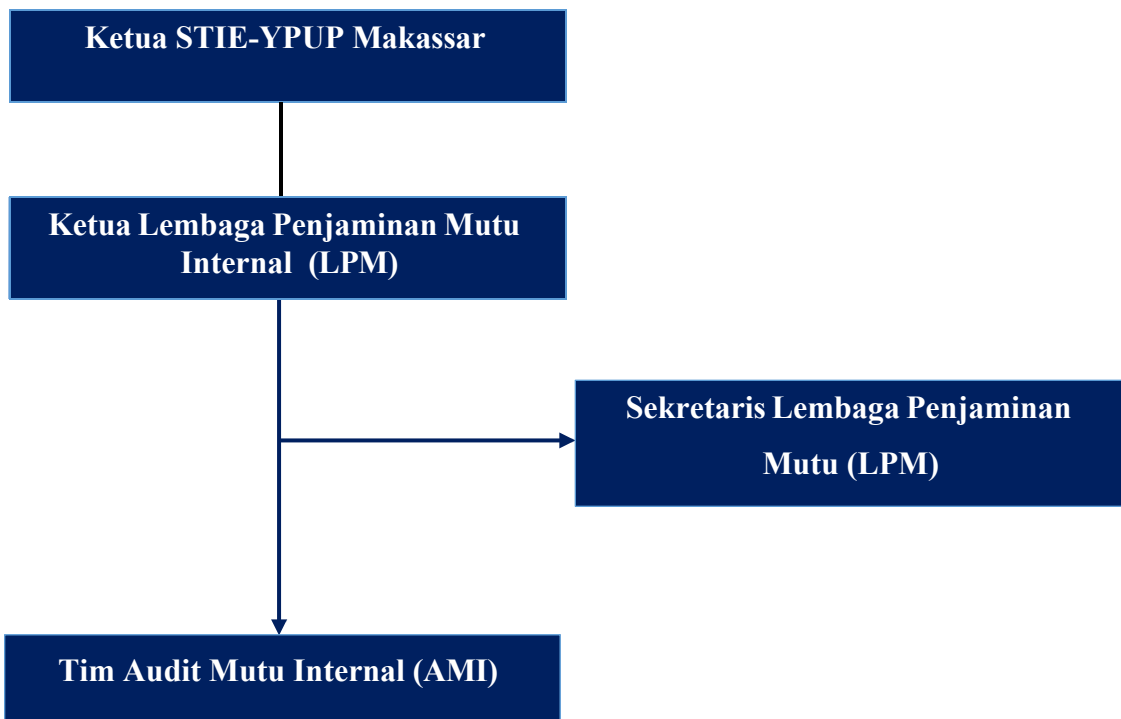
1. Ketua Dewan Pembina YPUP
2. Ketua YPUP
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Jalan Andi Tonro No.17 Tlp (0411)- 854974, 871890 Fax. (0411)830520 Makassar 90322

Lampiran Surat Nomor : 232A/KL/III-A/50/I/2024



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar selanjutnya disingkat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik.
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang mempunyai tugas sebagai *Quality Control* dan *Quality Improvement* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam bidang akademik maupun non akademik.
4. Auditor adalah seseorang yang berdasarkan sertifikat keahlian auditor atau diangkat berdasarkan SK Ketua yang bertugas untuk melakukan audit mutu dalam bidang tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
5. Tim Audit Mutu Internal adalah tim yang dibentuk berdasarkan SK Ketua yang memiliki peran dalam proses mengaudit institusi dan program studi sesuai program LPM.

BAB II

Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi LPM

Pasal 2

Lembaga Penjaminan Mutu Internal mempunyai fungsi dan tugas :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Mengarahkan dan mengendalikan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam menetapkan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continus improvement*).

Pasal 3

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) terdiri dari unsur-unsur (organ) sebagai berikut: Ketua LPM, Sekretaris LPM dan Tim Audit Mutu Internal di masing-masing Program Studi.

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi LPM

Pasal 4

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Tugas pokok Ketua LPM adalah membantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam :

1. Menyelenggarakan penjaminan mutu secara total dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mencakup: semua strata Pendidikan (sarjana dan pascasarjana), program studi, serta pengelola program studi (program studi/bagian), bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, layanan administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan serta pengelolaan sumber daya (sarana dan prasarana serta sumber daya manusia);
2. Mengkaji, mempersiapkan dan Menyusun dokumen penjaminan mutu;
3. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjamin mutu;
4. Melakukan upaya peningkatan dan pengembangan mutu SDM;
5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penjamin mutu;
6. Menyusun dokumen mutu yang meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.
7. Bertanggungjawab atas output pelaksanaan penjaminan mutu;
8. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam dan/atau luar negeri;
9. Menyusun Rencana Anggaran Belanja di unit kerjanya;
10. Melaporkan semua kegiatan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang berlaku.

Ketua LPM mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab atas terlaksananya kegiatan penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Pasal 5

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

Sekretaris memiliki tugas pokok dan fungsi, dengan rincian tugas :

1. Membantu Ketua LPM dalam menjalankan program kerja LPM;
2. Mengkoordinasi dan membina Tim Audit Mutu Internal LPM;
3. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang LPM;
4. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPM;
5. Menyusun laporan tahunan kegiatan dan keuangan LPM.

Pasal 6

Tim Audit Mutu Internal

Tim Audit Mutu Internal memiliki tugas dan fungsi sebagai tim pendukung yang bekerja pada tingkat institusi/program studi dalam pelaksanaan audit internal yang diberikan oleh LPM sesuai dengan bidang mutu yang di audit oleh LPM dalam kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Posisi LPM terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola di atasnya, dalam hal ini Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dituangkan dalam Statuta dan diatur dalam dokumen kebijakan lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Sistem Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini berlaku sejak ditetapkan dan akan berakhir ketika dicabut dan diberlakukan peraturan baru dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Ditetapkan di Makassar,

Pada Tanggal , 11 Januari 2024

Ketua,



Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA

NIDN : 0911116301

